

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk
("Perseroan")
TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST") DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
("Rapat")

Rabu, 18 Juni 2025

10:00 WIB - selesai

Jl. Raya Narogong Bekasi Km 19,5, Limusnunggal, Cileungsi, Bogor - 16820

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan secara fisik di alamat kantor Perseroan dan secara elektronik di sistem easy.ksei yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai penyedia e-rups.
3. Berdasarkan Pasal 10 ayat 32 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama.
4. **Kuorum Kehadiran Rapat:**
 - a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kuorum Kehadiran ini berlaku untuk **Agenda Pertama s/d Keempat RUPST dan Agenda Kedua RUPSLB**.
 - b. Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kuorum Kehadiran ini berlaku untuk **Agenda Pertama RUPSLB**.
 - c. Berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kuorum Kehadiran ini berlaku untuk **Agenda Ketiga RUPSLB**.
5. Agenda Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
6. Setiap selesai membicarakan Agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan.
7. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 Mei 2025** dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat.
8. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:**
 - a. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan dalam kolom yang tersedia dalam platform easy.ksei;
 - b. Pemegang saham yang hadir secara langsung dalam rapat dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas Rapat akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh

penanya dengan mencantumkan: Agenda Rapat, Nama Pemegang Saham, Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili serta Pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Agenda Rapat.

- c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dan relevan dengan Agenda Rapat yang sedang dibahas.
- d. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dan tidak relevan dengan Agenda Rapat.
- e. Pertanyaan yang diajukan dan dianggap relevan dengan agenda rapat, dapat dijawab secara langsung maupun dapat dijawab kemudian melalui e-mail atau media lain yang memungkinkan.

9. Hak Suara:

- a. Hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **26 Mei 2025** sampai dengan pukul **16.00 WIB** atau kuasanya dan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Rapat, yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa pemegang saham yang mengeluarkan suara *abstain* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

10. Keputusan Rapat:

- a. Berdasarkan Pasal 11 ayat 29 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Untuk Agenda Pertama s/d Keempat RUPST dan Agenda Kedua RUPSLB, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- c. Untuk Agenda Pertama RUPSLB, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- d. Untuk Agenda Ketiga RUPSLB, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

11. Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan pilihan suaranya melalui sistem easy.ksei sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di sistem easy.ksei;
- b. Pemegang saham yang hadir secara fisik, apabila tidak setuju atau abstain, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas Rapat akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan mencantumkan: Agenda Rapat, Nama Pemegang Saham, Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili dan Jumlah Suara Tidak Setuju dan Blanko. Selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- c. Setelah Notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan suara abstain, selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

12. Protokol Kesehatan dan Keamanan:

Bahwa demi alasan Kesehatan, Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir dalam Pelaksanaan RUPS, apabila sedang sakit wajib menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pada tempat yang disediakan.

13. Selama Rapat berlangsung tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya dalam ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir dan melakukan registrasi di tempat RUPS paling lambat pukul 09.30 WIB atau 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Bogor, 27 Mei 2025

Direksi Perseroan